

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam regulasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang – Undang tersebut diimplementasikan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Pada Pasal 1 Undang – undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai :

..perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa disebut juga *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi pada ranah personal. Lingkup ranah personal atau rumah tangga menurut Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja rumah tangga).

Pada Pasal 11 UU PKDRT menjelaskan peran pemerintah dalam melakukan penanganan dengan melakukan:


- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu. Tindak lanjut dari peraturan tersebut diharapkan setiap provinsi maupun kabupaten/ kota memiliki pelayanan unit tersebut.

Meskipun telah ditetapkan aturan tersebut, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang serius. Dalam kurun waktu

12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun terakhir meningkat delapan kali lipat dapat dilihat pada (Tabel 1.1).

**TABEL 1.1**  
**JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN**  
**2008 - 2019**



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020

Kekerasan yang dialami oleh perempuan seperti fenomena gunung es diartikan bahwa, dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ranah yang paling beresiko bagi perempuan yaitu ranah personal. Ranah personal merupakan lingkup orang – orang yang memiliki hubungan darah misalnya: ayah, kakak, adik,

paman, kakek dan memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan dan relasi intim (pacaran).

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terbagi kedalam tiga bentuk yaitu kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTPA), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga dan ranah personal lainnya pada tabel 1.2 berikut:

**TABEL 1.2**

**BENTUK KEKERASAN PEREMPUAN DI RANAH KDRT/  
RANAH PRIBADI NASIONAL**

No.	Bentuk Kekerasan Perempuan di ranah KDRT/ Pribadi	Jumlah kasus	Persentase
1.	Kekerasan terhadap Istri	6,555	61%
2.	Kekerasan dalam Pacaran	1,815	17%
3.	Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	2,341	22%

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020


Tabel diatas menunjukkan bahwa kekerasan perempuan dalam ranah pribadi masih banyak terjadi, yaitu sebanyak 6,555 kasus kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 1,815 kasus

dan kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTAP) sebanyak 2,341 kasus secara nasional.

Jumlah angka kasus korban kekerasan terhadap perempuan pada setiap Provinsi di Indonesia juga masih besar. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 menyebutkan Provinsi Jawa Tengah menduduki provinsi tertinggi kedua banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah kasus kekerasan sepanjang tahun 2021 sebanyak 2.162 kasus terdiri dari korban laki – laki sebanyak 414 dan 1.930 korban perempuan (Tabel 1.3). Adapun peringkat pertama provinsi dengan kasus kekerasan perempuan tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Barat (2.738), Jawa Tengah (2.525) dan DKI Jakarta (2.222).

**TABEL 1.3**

**DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KTP)  
MENURUT PROVINSI 2020**




Sumber: Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Jawa Tengah digambarkan melalui (Tabel 1.4). Pada tabel berikut menunjukkan angka kasus kekerasan di Kota Semarang menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 195 kasus, dengan korban perempuan sebanyak 160 dan 35 korban laki – laki. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>).

**TABEL 1.4**

**JUMLAH KASUS KEKERASAN PER KABUPATEN/ KOTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**




Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Pada tabel di bawah (Tabel 1.5) merupakan rekap jenis data kekerasan dalam rumah tangga per Kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan dengan tingkat kekerasan KDRT tertinggi di Kota Semarang yaitu Semarang Timur sebanyak 24 kasus, Kecamatan Tembalang sebanyak 15 kasus dan Gayamsari sebanyak 14 korban kekerasan. Masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Semarang diharapkan Pemerintah Kota Semarang menjadikan kasus kekerasan sebagai prioritas untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.

**TABEL 1.5**

**REKAP JENIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PER KECAMATAN di KOTA SEMARANG**



Sumber: Data Kekerasan terhadap Perempuan & Anak - DP3A Kota Semarang

Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang telah diatur pula dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

5 Tahun 2016 yang membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan serta penanganan kekerasan di Kota Semarang. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penanganan kekerasan membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi secara komprehensif melalui pelayanan informasi, pendampingan hingga rumah aman. Tindak lanjut dari peraturan tersebut yaitu Pemerintah Kota Semarang membentuk lembaga perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu yang disebut dengan PPT “SERUNI”.

Pusat Pelayanan Terpadu berbasis gender (PPT “SERUNI”) ditetapkan melalui Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011 (<https://dp3a.semarangkota.go.id/>). Tujuan dibentuknya PPT SERUNI yaitu untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak – hak atas layanan pemulihan dan penguatan, serta mendapat solusi yang tepat agar memungkinkan perempuan dan anak hidup layak dengan harapan dapat membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan di masyarakat (<https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/seruni>).

Pemerintah Kota Semarang juga membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan dinas baru yang efektif bekerja mulai tanggal 1 januari 2017. Pembentukan berdasarkan Peraturan Walikota

Semarang Nomor 70 tahun 2016, peraturan tersebut membahas mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah (LKjIP, 2020).

Aktor – aktor yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan di Kota Semarang yaitu aktor utama Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pihak yang berupaya dalam mencegah serta menekan angka KDRT di Kota Semarang. Aktor kedua yaitu anggota lembaga penyelenggara perlindungan yang terdiri dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI”. Tupoksi PPT “SERUNI” dalam memberikan pelayanan sebagai tangan kanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam menangani korban kekerasan KDRT, dengan melakukan lima dasar pelayanan. Adapun pelayanan tersebut yaitu:

- a. Layanan pengaduan. Prosedur pelayanan paling awal dengan melakukan konseling untuk membantu korban mampu memetakan persoalan dan memilih solusi
- b. Layanan Pendampingan Hukum. Pendampingan selama proses hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam hubungan perdata maupun pidana. Bantuan atau pendampingan hukum diberikan mulai

dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak – hak korban.

- c. Layanan Kesehatan. Layanan pemulihan korban melalui tindakan medis. Pelayanan medis diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik dengan cara *Visum et repertum* atau mengalami gangguan psikis dari dampak perkosaan, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.
- d. Layanan Pendampingan melalui rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Merupakan pemulihan saksi dan/ atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat. Melalui pelayanan ini, (PPT) “SERUNI” memberikan layanan pemulihan oleh para psikolog. Diberikan secara psikoterapi dengan tujuan membantu pemulihan pasca traumatis. Hal ini penting dilakukan di dalam proses penyembuhan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual karena akan membantu psikis korban ke arah yang lebih baik. Sedangkan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti maupun masyarakat.
- e. Rumah Aman (*Shelter*). Dilakukan untuk korban kekerasan yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal sementara secara rahasia disediakan rumah aman (*shelter*)

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A dan Pusat Pelayanan Terpadu “SERUNI” masih menjadikan Kota Semarang menduduki peringkat pertama daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kasus tertinggi (<https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/>). Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyadari pula bahwa tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang diakibatkan karena masih sedikitnya permasalahan – permasalahan yang berhasil ditangani secara tuntas. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya pihak – pihak yang dapat menyampaikan dan mewakili permasalahan tersebut, serta masih sedikit pihak yang mau peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak (LkjIP DP3A Kota Semarang 2020).

Advokasi juga telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Advokasi merupakan usaha membuat orang menjadi empati, peduli dan dengan semangat yang kuat dengan jalan melalui (berbicara, bertindak maupun menulis) yang disarankan secara tulus dari seseorang atau kelompok untuk mempromosikan, melindungi, dan membela kesejahteraan serta keadilan baik bagi individu maupun kelompok (<https://www.rightsinaction.org/home/what-is-advocacy/>,2022). Advokasi seperti halnya media atau langkah yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rahardian, 2020). Advokasi dilakukan untuk mengingatkan

kembali pemerintah agar selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya (LAN, 2015). Usaha untuk mensinergikan antara kebutuhan masyarakat akan penanganan KDRT yang tepat sasaran serta kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mempercepat penghapusan segala bentuk kekerasan menyebabkan advokasi ini dilakukan. Upaya advokasi telah dilakukan yaitu

a. Penyuluhan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengorganisasian kelompok – kelompok masyarakat di tingkat kelurahan dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penanganan KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Serta memberikan wewenang kepada kelompok tersebut dalam melakukan pengaduan, pendidikan serta monitoring terhadap permasalahan KDRT yang beerada di tingkat kelurahan.

b. Penyuluhan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan

Penyuluhan mengenai penanganan KDRT yang dilakukan di tingkat Kecamatan, bekerjasama dengan lintas instansi bersama Puskesmas maupun Rumah sakit dalam memberikan penyuluhan mengenai penanganan KDRT yang ada, dengan memadukan layanan berbasis komunitas, masyarakat serta lembaga (instansi) terlibat.

c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT “SERUNI”)

Pusat pelayanan yang dibentuk sebagai tangan kanan pemerintah dalam melakukan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan banyak jejaring dalam anggotanya dari LSM, Kepolisian, Rumah Sakit dan Dinas terkait. PPT “SERUNI” melakukan advokasi yang lebih luas ditingkat kota dengan memanfaatkan jaringan yang ada dalam melakukan penyuluhan terhadap kebijakan penanganan kasus kekerasan, melakukan audiensi dengan LSM serta persebaran informasi melalui *leaflet* kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh JPPA maupun PPTK.

Jika dibandingkan angka kasus KDRT di Kota Semarang pada tahun 2021 sebanyak 95 kasus (<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>) dengan angka perceraian yang mencapai 3.383 kasus pada tahun 2021, dengan penyebab utama adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebanyak 2,393 kasus (<https://jatengdaily.com/2021/2-588-istri-gugat-cerai-suami-di-kota-semarang/>), dapat diartikan bahwa pada faktanya kekerasan yang dialami perempuan yang terlihat atau muncul ke permukaan hanya segelintir saja, sedangkan yang tidak tercatat jauh lebih besar ibarat fenomena gunung es (*Iceberg Fenomenon*).

Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan pribadi/ *private*, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (*intervensi*). Kedua, umumnya korban (isteri/anak) merupakan pihak yang memiliki struktural yang lemah dan memiliki ketergantungan khususnya dalam hal

ekonomi dengan pelaku (suami). Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak – hak hukum yang dimilikinya. Keempat, persepsi masyarakat tentang kedudukan perempuan yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang dianggap wajar, sebagai kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir akan dipersalahkan (*blame the victim*) (Pancasilwati, 2013).

Permasalahan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang belum mampu diatasi secara maksimal meskipun telah dilakukan advokasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui bagaimana advokasi kebijakan penanganan kasus KDRT di Kota Semarang, serta advokasi kebijakan yang dilakukan dikaji menggunakan pemetaan aktor (*stakeholder mapping*). Sehingga dari hasil pemetaan *stakeholder* dapat mengetahui pihak – pihak yang terlibat dan bagaimana perannya dalam advokasi kebijakan yang dilakukan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Semarang.
2. Penanganan kasus KDRT yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang serta PPT “SERUNI” masih menjadikan Kota Semarang menduduki peringkat pertama daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kasus KDRT tertinggi.

3. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kasus KDRT dan pihak – pihak yang bersedia menyampaikan permasalahan tersebut kepada OPD terkait sebagai penanggungjawab.
4. Masih kurangnya keterlibatan *stakeholders* di luar pemerintah yang terlibat dalam advokasi kebijakan penanganan KDRT

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Siapa pihak – pihak yang terlibat dan bagaimana perannya dalam advokasi kebijakan penanganan kasus KDRT terhadap perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimana advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang?
3. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Semarang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk menganalisa bagaimana advokasi kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Semarang melalui pemetaan aktor (*Stakeholder Mapping*). Secara khusus melalui penelitian ini akan membahas mengenai:

1. Melakukan *Stakeholders Mapping* penanganan kasus KDRT terhadap perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan advokasi kebijakan

2. Melakukan analisis advokasi kebijakan yang dilakukan dalam penanganan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang
3. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong advokasi kebijakan penanganan KDRT di Kota Semarang

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk melakukan konstruksi teori, dengan menerangkan dan menginterpretasikan. Sehingga akhirnya dapat mengembangkan dan menerima sebuah teori (Raharjo, 2011).

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan rekomendasi ilmiah bagi pihak terkait khususnya Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor sentral dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Hasil-hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan penulis selanjutnya dalam menentukan strategi yang dilakukan guna menangani kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence*.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian – penelitian sebelumnya sebagai bahan *referensi*, perbandingan, kajian serta *update* atau mencari temuan baru dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan (Musdah. 2013) advokasi kebijakan dianggap sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik. Advokasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mempengaruhi penetapan upah minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013 yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha melalui negosiasi pada sidang Dewan Pengupahan. Hasil dari penelitian tersebut advokasi yang dilakukan mendapatkan keuntungan dari momentum yang tepat yaitu tuntutan kenaikan upah diatas satu juta untuk semua Kabupaten di DIY dan penetapan standar KHL baru dengan jenis yang lebih banyak.

Penelitian berikutnya (Nofika, 2014) tujuan dari penelitian ini untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip – prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan. Penelitian ini melihat kebijakan advokasi dari sisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta, kebijakan advokasi perlindungan korban perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu Model hak – hak prosedural (*The prosedural Right Model*) yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peran aktif dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa untuk dihadirkan atau didengar disetiap

tingkatan sidang. Model kedua yaitu model pelayanan (*Service Model*) menekankan perlunya diciptakan standar – standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkara, pemberian kompensasi maupun restitusi.

Penelitian (Iskandar, 2016) latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengenai masih rendahnya presentasi perempuan dalam regulatan politik. Stigma politik yang merendahkan peran publik perempuan dalam relasi kekuasaan demokrasi, mulai memudar. Tujuan dalam penelitian ini yaitu melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan presentasi perempuan dalam ranah politik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen (DPR) serta institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan. Upaya yang harus secara konsisten dan sistematis dilakukan dengan pendekatan budaya yang didukung oleh komitmen politik dengan menyediakan seluas mungkin ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara politik, sosok perempuan tidak lagi hanya sebagai “objek” pemenuhan suara pada agenda politik tetapi juga berkesempatan dan memiliki hak yang sama untuk bersuara menyuarakan kepentingan perempuan yang sensitif gender.

Penelitian (Muis, 2016) membahas mengenai praktik pekerja sosial dalam advokasi kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Permasyarakatan Anak. Advokasi kebijakan yang dilakukan yaitu

mengidentifikasi isu kebijakan, merumuskan agenda kebijakan dan melakukan konsultasi. Peneliti memberikan rekomendasi dalam penelitiannya agar melibatkan kelompok penekan (*Pressure Group*) dalam memberikan *action* terhadap proses penetapan kebijakan. Perlibatan *pressure group* ini menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memberikan tekanan pada *pressure target*. Adapun proses yang dilakukan dalam melibatkan *pressure group* yaitu menetapkan calon *pressure group* (menggunakan studi dokumentasi dan wawancara), Menyamakan persepsi, fokus *pressure* dan *pressure target* serta merencanakan kegiatan dalam melakukan *pressure*.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syofii, 2020) membahas mengenai advokasi sebagai aktivitas politik, mensyaratkan kecerdikan aktor dalam memengaruhi kebijakan dengan aktivitas yang dilakukan mulai dari lobi politik hingga dukungan massa. Gen Wreih dalam model logika advokasi menjelaskan aktivitas advokasi dapat berupa perubahan kebijakan langsung, perubahan implementasi kebijakan, mempengaruhi pembuat kebijakan, mobilisasi publik dan tekanan publik. Kegiatan advokasi yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan pembangunan normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang yang tidak sepenuhnya berjalan lancar karena harus berhadapan dengan pemukiman warga di bantaran sungai. Kebijakan tersebut mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut mendorong aktivisme warga terdampak, bersama organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi

kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa advokasi secara koalisi menjadi kunci hadirnya berbagai strategi, karena akumulasi sumberdaya masing – masing organisasi mampu berkerjasama dan berkompetisi. Kemampuan aktor koalisi masyarakat sipil dalam melakukan relasi politik kepada pemangku kebijakan menjadi kunci mengubah kebijakan yang bersifat teknokratis.

Penelitian (Rahardian, 2021) membahas mengenai konflik izin kebijakan lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang terjadi di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur oleh kelompok *ecofeminsme* yang berusaha memperjuangkan hak lingkungan hidupnya. Izin lingkungan yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya, membuat masyarakat tidak puas dan membentuk perlawanan untuk merubah kebijakan tersebut. Teori ini menggunakan pendekatan jejaring aktor (*Actor Networking Theory*) dari Michael Callon. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya perjuangan dalam menciptakan perubahan kebijakan belum membuahkan hasil yang positif dari pihak yang mendesak adanya perubahan. *Actor Networking Theory* dalam penelitian ini mampu memotret jaringan perjuangan desa Lakardowo dalam memperjuangkan perubahan keadaan yang mereka. Peran aktor yang terlibat dalam jejaring advokasi menunjukkan bahwa aktor – aktor kepentingan dalam menolak izin lingkungan kegiatan usaha industri batako PT. Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo mampu menjalankan

perannya masing – masing sesuai dengan kekuatan sumberdaya yang mereka miliki.

Tabel 1.6  
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Musdah, E, 2013	Menjelaskan upaya yang dilakukan serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam advokasi kebijakan penetapan upah minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013	Kualitatif	Advokasi kebijakan (Miller dan Covey, 2005)	Advokasi hanya dilakukan melalui negosiasi dalam sidang dewan pengupahan dan lobbli dengan serikat pekerja.  Serikat pekerja melakukan manuver aksi yaitu negosiasi, survei KHL, lobbli dan audiensi ke Gubernur, profokasi di internet, seminar dan demonstrasi
2.	Nofika Chilmiasi, RB. Sularto, 2014	Membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip – prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan.	Yuridis sosiologis	Politik kriminal (Soedarto, 2013)  Teori Kontrak sosial ( <i>social contract theory</i> ) (Muladi, 2010)	Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan dapat dilakukan melalui dua model yaitu <i>The Prosedural Rights Model</i> dan <i>Service Model</i> .
3.	Purnaningsiwi, F.A, dkk 2014	Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implemetasi kebijakan PPT (SERUNI).	Kualitatif deskriptif	Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter and Van Horn's theory,)	Hambatan pada PPT SERUNI yaitu kurangnya komitmen pada anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, keuangan serta

					fasilitas yang kurang memadai.
4.	Iskandar, D. J, 2016	Menganalisis advokasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam pergulatan politik	Kualitatif deskriptif	Teori Advokasi Kebijakan	Kegiatan advokasi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran serta penguatan pengorganisasian kelompok – kelompok perempuan baik dalam bentuk pemberian bantuan hukum, kegiatan lobby dilakukan untuk mengegolkan tuntutan dan harapan kaum perempuan di Indonesia.
5.	Muis, I, 2016	Melakukan advokasi kebijakan dalam pekerja sosial dan <i>pressure group</i> penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak	Kualitatif	Teori Advokasi Pekerja Sosial (Kaminski dan Walmsley)  Tahapan Kebijakan (Suharto, 2011)	Belum adanya manajemen penanganan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung menyebabkan tingkat kerentanan anak didik dan petugas pemasyarakatan menjadi lebih tinggi dan kompleks
6.	Nafisah, S, 2016	Mendiskripsikan bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang	Kualitatif	KDRT dalam perspektif islam	PPT Seruni dalam menangani kasus melakukan tahapan meliputi: konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis, menyediakan rumah aman ( <i>shelter</i> )

7.	Haiyun Nisa, 2018	Mengidentifikasi bentuk – bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan penyintas	Deskriptif kualitatif	Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2004  Faktor penyebab kekerasan dalam rumah advoktangga (Ihromi, 1999)	Perempuan penyintas mengalami berbagai macam bentuk kekerasan bahkan ada yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.
8.	Peter Hasudungan, Riezdqhy Amaliana F, Al Husna 2020	Mendiskripsikan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari implementasi kebijakan <i>Work From Home</i> .	<i>Literature review</i>	Menggunakan data kasus kekerasan yang dilaporkan dalam kurun waktu tertentu, serta menggunakan jurnal penelitian internasional maupun nasional yang berada di rentang tahun 2010 sampai dengan 2020.	Penyebab utama dari peningkatan KDRT selama kebijakan WFH adalah stress dan ketakutan. Bentuk stress dijelaskan dalam bentuk tekanan ekonomi, pendidikan maupun <i>parenting</i> yang ditanggung seorang istri.
9.	Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020)	Menjelaskan advokasi kebijakan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil di Kota Semarang bersama warga Tambakrejo atas kebijakan relokasi	Kualitatif	Teori <i>Advokasi Coalition Framework</i> (ACF) oleh Weibel dan Sabatier	Advokasi secara koalisi menjadi kunci hadirnya berbagai strategi karena akumulasi sumberdaya masing – masing organisasi mampu berusaha daripada berkompetisi
10.	Rahardian, R., Zarkasi, I. F, 2021	Menganalisis peran gerakan perempuan Lakardowo Mandiri yang menggunakan sumber daya	Kualitatif yang berdiri pada paradigma <i>interpretatif</i>	Teori <i>Actor Networking Theory</i> dari Michael Callon.	Peran aktor yang terlibat dalam jejaring advokasi ini menunjukkan bahwa aktor – aktor dalam penelitian ini telah mampu menjalankan

		<p>jaringan yang ada dalam menolak kebijakann izin lingkungan pengolahan limbah bahan PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto</p>			<p>perannya masing – masing sesuai dengan kesepakatan dan sumberdaya yang mereka miliki.</p>
--	--	---	--	--	--

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian – penelitian sebelumnya sebagai bahan *referensi*, perbandingan, kajian serta *update* atau mencari temuan baru dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya telah banyak melakukan kajian mengenai advokasi kebijakan, sebagai aktivitas untuk mempengaruhi kebijakan yang merepresentasikan bentuk partisipasi antara warga negara dengan pengambil kebijakan. Advokasi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya dikaitkan dengan jejaring aktor, koalisi masyarakat serta advokasi yang dilakukan dalam ranah politik.

Pembaruan dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai advokasi kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang menggunakan pemetaan aktor (*Stakeholder Mapping*) untuk mengidentifikasi siapa aktor yang terlibat serta perannya dalam advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan di Kota Semarang.

## 1.7 Kerangka Teori

### 1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (1988) dalam T.Keban (2008) adalah proses dimana sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk *public affairs* dalam melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah – masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Secara sederhana menurut Michael M. Harmon dalam Komarudin (2016), administrasi publik membahas keputusan – keputusan yang:

- Memengaruhi kehidupan rakyat;
- Mengatasnamakan Publik, dan
- Menggunakan sumber daya publik.

Administrasi publik tidak hanya mengenai kelompok – kelompok pegawai negeri saja. Melainkan pada setiap tingkatan pemerintah kini ada organisasi – organisasi agensi publik, komisi, korporasi publik dan gugus tugas yang memiliki mandat legal masyarakat yang dapat dikatakan sebagai administrator publik. Semua orang yang terlibat dalam administrasi publik

membuat keputusan berdasarkan hukum publik, regulasi dan tradisi. Keputusan yang mendasari muncul dari saling mempengaruhi antara hal umum dan khusus, yang personal dan impersonal.

Nigro dan Nigro (1984) *public administration refers to the implementation of pronouncements made by recognized public officials appointed to further collective interests. It includes the organization of public affairs, social purposes and collective decision-making, the management of public institutions, public offices and public property, and the administration of the public officials, covering attitudes and behavior as well as actions.* Bahwa administrasi mengacu pada pelaksanaan pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik yang diakui dan ditunjuk untuk kepentingan lebih lanjut. Hal ini mencakup organisasi urusan publik, tujuan sosial dan pengambilan keputusan kolektif, manajemen lembaga publik, kantor publik dan kekayaan publik dan administrasi pejabat publik yang meliputi sikap dan perilaku serta tindakan (Kamaruddin S, 2016).

Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktek – praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Menurut Gray (1989) dalam (Kamaruddin S, 2016) menjelaskan bahwa peran administrasi publik dalam masyarakat adalah (1) menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan; (2) melindungi hak – hak rakyat atas

kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka; (3) melestarikan nilai tradisi masyarakat yang bervariasi.

Selanjutnya Dimock & Dimock dalam (Kamaruddin S, 2016) menjelaskan empat komponen administrasi publik, yaitu: (1) apa yang dilakukan pemerintah seperti pengaruh kebijakan, tindakan – tindakan politis, dasar – dasar wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif ke dalam rencana – rencana; (2) bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, usaha struktur administrasi dari segi formulannya; (3) bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama; (4) bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik pengawasan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Ruang lingkup administrasi publik adalah; (1) kebijakan publik, (2) birokrasi publik, (3) manajemen publik (4) kepemimpinan, (5) pelayanan publik, (6) administrasi kepegawaian, (7) kinerja dan (8) etika administrasi publik. Argumen tersebut diidentifikasi berdasarkan lima kontributor teori administrasi publik klasik yang sering didiskusikan dalam literatur yaitu Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol dan Luther Gulick (Ahmad 2015) dalam (Kamaruddin S, 2016).

### 1.7.1.1 Paradigma Administrasi Publik

Teori administrasi publik dapat ditelusuri melalui dimensi administrasi publik, dimensi ini ditelusuri melalui paradigma administrasi publik. Henry (2007) dalam Astuti, R.S (2020) mengemukakan paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma pertama (1900-1926): dikotomi politik dan administrasi. Tokoh dari paradigma tersebut adalah Woodrow Wilson dan Leonard D.White. Menyatakan ada empat syarat administrasi publik efektif yaitu (1) pemisahan politik dan administrasi; (2) analisis komparatif dari organisasi swasta; (3) Meningkatkan efisiensi dengan praktol dan sikap yang mirip dengan bisnis (4) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri. Paradigma ini hanya ditekankan aspek locus saja, yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokus atau metode yang apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.
2. Paradigma kedua (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi fokus administrasi publik. Prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*) yang bersifat universal.

3. Paradigma ketiga (1950-1970) disebut paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Tokoh terkenal pada paradigma ini adalah Morstein-Marx yang mengatakan bahwa pemisahan politik dan administrasi sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau tidak realitas. Paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konspetual antara administrasi pada waktu itu, hal ini menyebabkan mengapa administrasi kembali untuk bertemu induk ilmunya yaitu ilmu politik, sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan.
4. Paradigma keempat (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai manajemen. Periode ini menjadi kemenangan para ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ketiga dan keempat ini menjadi persaingan dua keilmuan yaitu politik dan manajemen yang ingin diakui dalam bagian keilmuan dari administrasi publik.
5. Paradigma kelima (1970-sekarang) yang disebut sebagai administrasi publik sebagai administrasi publik adalah tahap "*new publik management*". Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan - kepentingan publik. NPM memindahkan manajemen sektor publik ke arah sektor swasta dengan model bisnis. Model hubungan ini dikenal dengan konsep "*governance*".

6. Paradigma terakhir yaitu “*governance*”. *Governance* digunakan sebagai penggambaran konsep yang mendasar dari pemerintah modern yang berbeda dengan pemerintah tradisional. Proses politik dipandang lebih luas dikarenakan warga negara maupun kelompok masyarakat ikut serta langsung dalam pembuatan kebijakan publik yang penting (Ikeanyibe, 20016) dalam Astuti, R.S (2020).

Konsep *governance* tidak hanya melihat bagaimana sebuah pemerintah melakukan tugasnya, namun juga harus memastikan di dalam menjalankan tugasnya harus melibatkan para aktor kepentingan yang berada di luar pemerintah secara baik (Mastuti, 2016). Hubungan pemerintah dengan pihak diluar pemerintah harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*).

Keterkaitan *governance* dengan advokasi kebijakan guna menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perlu dilakukannya advokasi kebijakan sebagai usaha mengawal para pemangku dan pelaksana kebijakan agar tetap menjalankan fungsi sesuai koridornya. Selain itu, tujuan dilakukan advokasi kebijakan itu sendiri untuk menciptakan perubahan kebijakan (*Policy Change*) agar sesuai dengan tuntutan publik dengan menciptakan reformasi kebijakan publik (*Policy Reform*) (Rahardian, 2020).

### **1.7.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan tertentu, nilai – nilai tertentu dan

praktik – praktik tertentu (*A projected program of goals, values, and practice*) (Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Rahardian 2020). Thomas R Dye menjelaskan pula mengenai definisi kebijakan publik yaitu segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, maupun yang tidak dikerjakan pemerintah (*Public Policy is “whatever government choose to do or not to do*) (Rahardian, 2020). Kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan kesempatan – kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu (Carl J. Frederick 1963 dalam Rahardian 2020).

#### **1.7.2.1 Aktor – Aktor Kebijakan**

Proses kebijakan sangat tidak mungkin terjadi tanpa aktor – aktor yang membuat serta menjalankan kebijakan publik tersebut. Aktor – aktor tersebut berperan dalam menentukan sebuah kebijakan publik mulai dari merumuskan hingga mengevaluasi. Aktor – aktor kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Aktor Negara (*Primer*) dan Aktor Nonnegara (*Sekunder*) (Leo Agustino, 2016) dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Aktor Negara (*Primer*)**

Aktor *primer* dalam proses sebuah kebijakan merupakan unsur yang sangat penting, karena memegang sebuah wewenang dalam merumuskan,

memformulasikan hingga menetapkan sebuah kebijakan publik. (Howllet & Ramesh dalam Rahardian, 2020) menjelaskan aktor primer dalam kebijakan publik yang terdiri dari beberapa macam lembaga antara lain: lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda antara satu dengan lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkan akan berbeda.

*b. Aktor Nonnegara (Sekunder)*

Aktor *sekunder* merupakan aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah kebijakan. Dalam sebuah proses kebijakan, keterlibatan dan partisipasi aktor nonnegara sering terjadi pada proses formulasi maupun implementasi. Aktor *sekunder* yang sering terlibat dalam proses kebijakan publik antara lain: (1) kelompok kepentingan dan kelompok penekan; (2) partai politik (3) media massa (4) warga negara secara pribadi (individu) (Rahardian, 2020). Keempat aktor tersebut menjadi sebuah instrumen penting dalam sebuah proses kebijakan publik meskipun mereka tidak masuk dalam kategori yang mendapat wewenang sah, tetapi aktor *sekunder* ini mampu memberikan masukan, kritik serta pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dijalankan. Nantinya, akan diketahui mengenai data dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan patokan serta rujukan membuat atau memperbaiki kebijakan publik mendatang.

### 1.7.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan langkah – langkah atau tahapan – tahapan dalam menyusun sebuah kebijakan publik. Proses kebijakan publik menjadi penting dalam menyusun sebuah analisis kebijakan karena dengan mengetahui proses kebijakannya kita dapat mengetahui bagaimana proses kebijakan publik yang dibuat oleh *policy maker* berjalan, selain itu dapat digunakan oleh pakar – pakar analisis kebijakan publik untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kebijakan publik. Willian Dunn menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut: (1) penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*) dengan menentukan masalah publik yang akan diselesaikan; (2) formulasi kebijakan, dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah (*forecasting*); (3) adopsi kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan; (4) implementasi kebijakan, tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh organisasi atau unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana serta sumberdaya, untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada tahap ini proses pemantauan (*monitoring*) kebijakan dilakukan; (5) evaluasi kebijakan merupakan tahap melakukan penilaian kebijakan yang telah di implementasikan (LAN, 2015).

Shafritz dan Russel menjelaskan pula proses pembuatan kebijakan sebagai sebuah siklus, dimulai dari (1) *agenda setting* dimana dilakukannya identifikasi masalah, (2) memutuskan untuk melakukan atau

tidak melakukan kebijakan, (3) melaksanakan kebijakan (implementasi), (4) evaluasi kebijakan baik berupa program atau kegiatan maupun dampak yang ditimbulkan, dan terakhir (5) umpan balik, yakni proses untuk memutuskan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan, direvisi ataupun dihentikan. Keterliban publik yang tinggi dalam proses pembentukan kebijakan publik akan menjadikan kebijakan tersebut berjalan efektif. Partisipasi pemangku kepentingan dan konsultasi publik ini penting untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik serta mengurangi resiko pada implementasinya (LAN, 2015).

Kebijakan publik pada saat ini sangat mempengaruhi seluruh aspek dan bidang yang ada seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sebagai produk administrasi publik, kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung menjadi sebuah dimensi ilmu yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam implementasi kebijakan tentu tidak selamanya akan selalu mendapat respon positif dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan. Sehingga dampak yang ditimbulkan mendesak adanya perubahan, perbaikan kebijakan ke arah yang lebih baik dan benar. Kegiatan tersebut membentuk terjadinya advokasi kebijakan.

### **1.7.3 Pemetaan Aktor (*Stakeholder Mapping*)**

Pemetaan aktor dalam kebijakan publik digunakan untuk memetakan pihak – pihak atau aktor – akotor kepentingan (*stakeholders*) dalam mempengaruhi proses kebijakan. *Stakeholder mapping* memudahkan dalam

proses analisis kebijakan untuk memperoleh gambaran aktor – aktor beserta kepentingan yang diakomodasi.

Konsepsi *stakeholder mapping* tidak lepas dari pengaruh perubahan paradigma administrasi publik. Perubahan paradigma dari *government to governance* mempengaruhi pula perubahan aktor – aktor yang kemudian berperan dalam proses administrasi publik. Perubahan paradigma administrasi publik yang dulunya bersifat tradisional *Old Public Administration* (OPA) membentuk *public service* yang apolitis, hierarki dan aturan, permanen dan stabilitas, sebuah institusi pelayanan sipil, regulasi internal (Guy Peter dalam Kusumanegara, 2010). Administrasi publik tradisional yang menempatkan negara menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Berubah menjadi paradigma baru “*The New Public Service, Serving not Steering*” (Janet V. Dendhardt dan Robert B). Paradigma NPS yang didasarkan pada beberapa teori yaitu *democratic citizenship, models of community and civil society, dan organizational humanism dan discourse theory* (Denhardt&Denhardt: 2000 dalam LAN 2015).

Pergeseran paradigma diatas menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah saat ini, pemerintah bukan merupakan aktor utama lagi dalam pemerintahan melainkan ada aktor di luar pemerintah juga ikut mempengaruhi. Studi *governance* menempatkan aktor di luar pemerintah seperti LSM, swasta, organisasi masyarakat sipil menjadi aktor dalam pengambilan kebijakan. Munculnya paradigma ini diperkuat dengan munculnya *democratic*

*governance* yang memaksa ilmuwan administrasi publik untuk mendefinisi pandangan terkait aktor dalam pengambilan kebijakan. Agus Dwiyanto dalam pidatonya memunculkan istilah *governance bodies* sebagai lembaga non-pemerintah yang diberikan mandat serta kewenangan dalam pengambilan kebijakan. *Governance bodies* terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha (Dwiyanto, 2004 dalam LAN 2015).

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa pergeseran paradigma dari *government to governance* memiliki perbedaan konsep. Konsep *government* yang dahulu didominasi oleh instansi pemerintah sebagai aktor sentral, sedangkan dalam *governance* kebijakan merupakan hasil konsesus dari berbagai aktor lokal, nasional maupun international. Pemerintah hanya salah satu dari sekian banyak aktor (Schwab dan Kubler, 2001 dalam LAN 2015). Dengan adanya perubahan paradigma tersebut perlu dipahami siapa saja aktor kebijakan yang menjadi stakeholder dalam proses kebijakan.

Pemetaan *stakeholder* merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak – pihak kunci, kelompok atau institusi dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan (WHO, 2007). Pemetaan *stakeholder* dapat membantu dalam penilaian lingkungan kegiatan dan dapat menentukan cara terbaik untuk bernegosiasi dalam diskusi tentang kegiatan. Hasil dari pemetaan *stakeholder* sebagai berikut:

1. Gambaran tentang kepentingan para *stakeholders* dalam kaitannya dengan perumusan atau implementasi kebijakan;
2. Identifikasi adanya potensi konflik antara *stakeholder* karena kepentingan yang berbeda yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan;
3. Membantu memetakan struktur hubungan antara *stakeholder* sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi;
4. Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari *stakeholder* yang berbeda.

Pemetaan *stakeholder* merupakan proses penting karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi serta sikap terhadap kebijakan untuk meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan (Schmeer, 1999 dalam LAN 2015). Pemetaan *stakeholder* juga digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan *stakeholder* terhadap program, mengetahui potensi konflik atau risiko dari kebijakan, membangun relasi dengan *stakeholder* serta dapat mengurangi risiko kegagalan dalam sebuah kebijakan atau program (Golder, 2005).

#### **1.7.3.1 Aktor Advokasi**

Aktivitas yang terjadi dalam proses kebijakan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan aktor – aktor di lingkungan kebijakan yang erat kaitannya

dengan politik (Kusumanegara, 2010). Proses kebijakan publik dipahami sebagai kegiatan sosio-politik yang dinamis dan kompleks. Berkaitan dengan hubungan yang terjadi oleh para aktor dalam proses kebijakan publik bukan hal yang sederhana dan mudah untuk dipersatukan.

Beberapa ahli memiliki pandangannya masing – masing dalam mengidentifikasi aktor – aktor kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut. Aktor kebijakan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi (Winarno, 2012). Para pemeran resmi terdiri dari agen – agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Untuk pemeran tidak resmi yaitu meliputi kelompok – kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

Aktor terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok formal dan non formal. Kelompok formal biasanya terdiri dari lembaga resmi yang memiliki kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan untuk kelompok non formal terdiri dari masyarakat, individu, kelompok kepentingan dan aktor partai politik (LAN, 2015). Howlett dan Ramesh (1995:50-59) menjelaskan beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain:

1. Eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*);
2. Pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*);

3. Kelompok kepentingan (*Interest group*);
4. Organisasi peneliti; dan
5. Media Massa.

Selain lima aspek yang mempengaruhi tersebut, adapula aspek lain yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu:

1. Bentuk organisasi negara;
2. Struktur birokrasi;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Kelompok bisnis.

Aktor pembuat kebijakan dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan interaksi antara dua aktor besar yaitu *Inside Government Actors* (IGA) dan *Outside Government Actors* (OGA). *Inside Government Actors* (IGA) terdiri dari presiden, lembaga eksekutif (staf khusus pemerintahan), para menteri dan aparatur birokrasi serta parlemen (lembaga legislatif). Sedangkan yang termasuk OGA adalah kelompok kepentingan dan kelompok akademis, militer, partai politik, *private sector*, media massa dan NGO (Lindblom dalam Agustino, 2016). Para aktor kebijakan ini terlibat dalam setiap proses kebijakan publik mulai dari *agenda setting* hingga proses evaluasi kebijakan.

### **1.7.3.2 Teknik *Stakeholders Mapping***

Teknik pemetaan *stakeholder* (*Stakeholder Mapping*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *The Participation Planning Matrix*. Teknik yang

paling sederhana untuk merancang jenis partisipasi *stakeholder* dengan pemberian informasi hingga pemberdayaan *stakeholder* dengan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Untuk lebih memahami teknik *participation planning matrix* dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7

*Participation Planning Matrix*

Fungsi/kegiatan manajemen stratejik	Sarana Pendekatan Stakeholder				
	Inform	Konsultasi	Keterlibatan	Kejasama	Pemberdayaan
	Janji: Akan terus memberikan informasi	Janji: Memberikan informasi, mendengarkan dan memberikan <i>feedback</i> tentang bagaimana input anda mempengaruhi keputusan	Janji: Menjamin pemikiran anda dipertimbangkan dalam alternatif keputusan dan berikan <i>feedback</i> tentang bagaimana input anda mempengaruhi keputusan	Janji: Akan memasukan nasihat dan rekomendasi anda semaksimal mungkin	Janji: Kami akan melaksanakan keputusan anda
Mengorganisir partisipasi					
Menciptakan gagasan untuk melakukan intervensi stratejik					
Membangun koalisi pemenangan proposal					
Implementasi dan monitoring serta evaluasi intervensi strategis					

Sumber: (Bryson, 2004)

Adapun cara mengisi matriks di atas adalah sebagai berikut:


1. Isi matriks dengan nama *stakeholder* dalam kotak yang sesuai
2. Kembangkan rencana aksi untuk bagaimana menindaklanjuti setiap *stakeholder*
3. Merevisi matriks sebagai upaya perubahan (Bryson dalam LAN 2015).

#### **1.7.4 Advokasi Kebijakan**

Advokasi kebijakan merupakan upaya menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan suatu kebijakan publik. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penolakan, pembatalan, ataupun perubahan kebijakan (*policy change*) yang ada (Topatimasang dalam Rahardian, 2020). Advokasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik, keberadaan advokasi kebijakan bisa berada dalam berbagai posisi. Pertama, posisi agenda setting yang berupaya memasukan kepentingan pihak yang mendesuskan kepada pembuat kebijakan maupun pada saat menentukan kebijakan apa yang akan diambil (tahap formulasi kebijakan). Kedua, posisi advokasi kebijakan berada setelah dijalankannya sebuah kebijakan (implementasi kebijakan) dengan tujuan memberhentikan atau mengubah kebijakan sesuai keinginan kelompok atau pihak yang mendesakan (Rahardian, 2020). Kegiatan advokasi tidak hanya untuk menolak kebijakan publik yang ada, tetapi advokasi juga dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan yang diinginkan.

Tabel 1.8

Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik



**Sumber: Rahardian Ramaditya, 2020 hal. 24**

Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah (LAN, 2015). Advokasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan khususnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sumber – sumber kekuasaan (Miller dan Covey, 2005). Advokasi dilakukan untuk selalu mengingatkan dan mendesak negara maupun pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterahkan seluruh warganya.

Beberapa faktor penting untuk mengefektifkan advokasi kebijakan menurut (Miller dan Covey, 2005) yaitu legitimasi, kredibilitas, pertanggungjawaban dan kekuasaan. Legitimasi yaitu mengenai siapa yang diwakili dan dengan otoritas apa perwakilan tersebut berbicara, kredibilitas yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang agar pernyataan dapat dipercaya sebagai sebuah informasi yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya pertanggungjawaban yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan tim advokasi kepada anggota yang diwakilinya, sementara kekuasaan merupakan sumber – sumber kekuasaan yang dimiliki untuk dapat mempengaruhi kebijakan.

Tujuan dilakukan advokasi adalah untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) organisasi kelompok kepentingan, asosiasi, organisasi massa. Bentuk – bentuk kegiatan advokasi yaitu dengan pendidikan dan penyadaran, pengorganisasian kelompok – kelompok kepentingan, pemberian bantuan hukum yang mengutamakan pembelaan, hak – hak, kepentingan organisasi serta kelompok kepentingan serta untuk melobi ke pusat – pusat pengambilan keputusan (LAN, 2015).

Advokasi kebijakan digunakan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kepentingan umum (*public policy*) tujuannya untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada aturan atau kebijakan publik (*policy reform*) sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak adanya perbaikan.

Kebijakan publik sebagai suatu “sistem hukum” (*system of law*) terdiri dari sebagai berikut:

1. Isi hukum (*content of law*): yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang – undang, peraturan serta keputusan pemerintah.
2. Tata laksana hukum (*structure of law*): mengenai perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku
3. Budaya hukum (*culture of law*): berisi tentang pemahaman, penerimaan, praktek – praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap isi hukum serta tata laksana hukum yang berupa bentuk – bentuk tanggapan (reaksi, *response*) masyarakat luas terhadap isi dan tata laksana hukum yang berlaku.

Advokasi kebijakan diharapkan mampu melakukan perubahan pada tiga aspek tersebut, karena dalam kenyataannya jika perubahan terjadi pada satu aspek saja tidak serta merta membawa perubahan yang signifikan. Perubahan bisa dilakukan secara bertahap atau berjenjang, dimulai terlebih dahulu dari salah satu aspek tersebut yang dianggap *crucial* atau paling menentukan, diharapkan mampu membawa dampak pada aspek lainnya.

Kebijakan publik (sistem hukum) sebagai sasaran advokasi ketiganya terbentuk melalui proses yang khas yaitu, isu hukum dibentuk melalui legislasi dan yurisdiksi yang meliputi penyusunan rancangan undang – undang atau konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku. Mulai

dari pembentukan kelompok kerja kabinet, penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah awal ke pemerintah, pengajuan keparlemen hingga disepakati dalam pemungutan suara di parlemen. Kedua, tata laksana hukum melalui proses – proses politik dan manajemen birokrasi yang meliputi tahap formasi konsolidasi organisasi pemerintah sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Proses tersebut diwarnai dengan lobby, mediasi, negosiasi dan (dalam pengertian yang buruk) bahkan sampai praktek – praktekintrik, sindikasi, konspirasi dan mapulasi. Ketiga, budaya hukum yang terbentuk melalui sosialisasi dan mobilisasi, proses ini terwujud dalam berbagai tekanan politik (*political pressure*) yaitu penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum), pengorganisasian (pembentukan basis massa), pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok dan boikot) (LAN, 2015).

Advokasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang mendesak terjadinya perubahan sosial (*social movement*) yang berlangsung secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Advokasi yang baik adalah advokasi yang terfokus hanya pada satu isu strategis kebijakan tertentu. Untuk mengetahui strategis atau tidaknya isu kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui indikator dibawah ini, yaitu:

1. Mendesaknya tuntutan masyarakat luas untuk segera dilakukannya perubahan kebijakan publik tersebut.

2. Relevansi perubahan – perubahan tersebut terhadap kebutuhan masyarakat luas, terutama masyarakat minoritas yang sering tidak diuntungkan oleh kebijakan negara.
3. Dampak positif yang dihasilkan jika kebijakan publik tersebut diterapkan
4. Kesesuaian dengan agenda kerja utama jaringan organisasi advokasi yang memang menjadikan isu tersebut sebagai sasaran utama.

Rahardian menjelaskan kerangka konseptual mengenai teori advokasi yang didasari dari sebuah pemikiran yang bersumber dari empat kerangka konseptual oleh beberapa ahli sebelumnya yaitu pemikiran John W. Kingdon mengenai teori *Multiple Stream Framework* (MSF), teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) sumbangsih dari pemikiran Paul A. Sabatier, Jenkins Smith dan Cristhoper M Weible, Pemikiran dari Marten A. Hajer dari *Discourse Coalition* serta yang terakhir kerangka teori dan strategi terpadu dari advokasi terpadu Roem Topatimasang (Rahardia, 2020).

Kerangka konseptual dari sebuah rangkaian advokasi kebijakan dalam teori advokasi kebijakan dapat dilihat pada uraian alur sebagai berikut (Rahardian, 2020) yaitu:

### **1. Membentuk Koalisi dan Aliansi**

Sebuah advokasi kebijakan dapat dilakukan secara individu maupun melibatkan secara kolektif (kelompok). Hal pertama dalam melakukan serangkaian advokasi kebijakan adalah dengan melihat koalisi atau aliansi

yang dibentuk. Hal ini digunakan agar lebih mudah mengakomodir serta melihat kekuatan dan potensi dalam koalisi yang terbentuk. Kedua, karena pada rangkaian advokasi kebijakan yang memerlukan waktu yang lama, maka sebuah koalisi atau aliansi yang terbentuk dituntut untuk melakukan sebuah komunikasi secara intens dan transparan serta harus menciptakan hubungan yang saling percaya (*trust*) agar sebuah koalisi menjadi solid dan bertahan lama dalam melakukan advokasi kebijakannya.

Sebuah koalisi atau aliansi yang terbangun secara solid akan menghasilkan organisasi yang bertahan cukup lama dan mampu bergerak menghasilkan sinergi serta beriringan menghadapi isu atau masalah kebijakan publik yang diusung. Selain itu, koalisi dan aliansi yang solid akan membuat kekuatan sumber daya baik secara fisik maupun materi dalam sebuah koalisi akan menjadi pendukung pada rangkaian advokasi kebijakannya.

Kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda dalam satu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Tidak ada satupun organisasi yang mampu melakukan semua jenis kegiatan advokasi tersebut pada semua aras. Adanya pertimbangan strategis untuk melibatkan semakin banyak pihak dalam suatu advokasi, yakni besaran (*magnitude*) masalah serta dampak pengaruhnya yang diharapkan semakin besar, semakin banyak pula pihak yang terlibat menyuarakan hal yang sama.

## 2. Diskusi dan Menentukan Strategi

Pada proses advokasi kebijakan ketika kolaisi dan aliansi sudah terbentuk atas kesamaan visi misi serta tujuan yang dibangun atas dampak kebijakan yang perlu diperbarui. Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sebuah diskusi dan menentukan strategi, yang digunakan dalam melancarkan advokasi kebijakan. Diskusi perlu dilakukan untuk mengatur alur serta pola dari sebuah diskusi agar menghasilkan *output* diskusi secara terukur, dinamis serta membuka pola pikir (*mindset*) dari para anggota koalisi. Dalam menentukan strategi pada advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui dua tahapan yaitu:

### a. Arus politik lapangan

Pada tahap ini rangkaian strategi advokasi kebijakan mulai masuk pada aksi nyata yang dilakukan setelah dilakukannya koalisi dan aliansi dari sebuah advokasi yang sudah terbentuk. Pada tahapan ini terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan dalam rangkaian advokasi kebijakan yang digunakan atau dikombinasikan sesuai dengan keadaan dari suatu koalisi maupun aliansi yang terbentuk. Adapun jalur jalur sebagai berikut:

Pertama jalur legal formal dilakukan melalui jalur resmi yang dilakukan oleh para koalisi dan aliansi dengan menggunakan teknik seperti: *judicial review*, membuat sebuah rancangan undang – undang atau peraturan baru, *class action*, litigasi dan legal *standing*.

Kedua jalur nonformal yaitu jalur yang tidak resmi yang memiliki kekuatan untuk menekan. Cara – cara yang bisa dilakukan dalam jalur nonformal yaitu melalui lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, demonstrasi, boikot serta menulis di koran maupun majalah.

Ketiga yaitu jalur membangun kemandirian. Jalur ini merupakan jalur advokasi yang bertujuan memberdayakan potensi – potensi kelompok yang termarginalkan akibat adanya kebijakan yang belum atau tidak berpihak pada kelompok tersebut. Jalur ini digunakan untuk membentuk kemandirian serta pola pikir dari masyarakat untuk menjemput perubahan sendiri untuk kelompoknya,

#### b. Arus Politik Virtual

Tahapan pada advokasi kebijakan ini telah banyak dilakukan dalam dunia digital saat ini, digunakan untuk menekan atau memasukan suatu agenda kepentingan atau bahkan mengubah kebijakan publik agar sesuai dengan keinginan pihak yang mendesak perubahan tersebut. Adapun berbagai strategi yang dilakukan dalam arus politik virtual yang digunakan oleh suatu koalisi atau kelompok penekan untuk melakukan advokasi kebijakan yaitu melalui penggunaan media sosial, melakukan petisi *online*, membuat *Website* atau Blog dan pembuatan video.

### 3. Evaluasi Program dan Konsolidasi

Evaluasi menjadi komponen kunci dalam suatu rangkaian program advokasi kebijakan, karena dengan evaluasi sebuah kelompok atau koalisi dapat mengetahui dimana letak keberhasilan atau kegagalan dari sebuah advokasi yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur sebuah evaluasi program dan konsolidasi dalam menentukan langkah – langkah selanjutnya dapat menggunakan (tabel 1.9) sebagai berikut:

**Tabel 1.9**  
**Evaluasi Program Advokasi**

<b>Rangkaian Kegiatan Advokasi</b>	<b>Target Advokasi</b>	<b>Validitas</b>
Pembentukan Koalisi dan Aliansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggota paham dan banyak yang terlibat dalam advokasi kebijakan</li><li>2. Sebagai basis kekuatan dalam advokasi</li><li>3. Menjaring kekuatan baik secara internal maupun eksternal</li><li>4. Menentukan strategi advokasi</li></ol>	Adanya koalisi yang bergerak
Tahap Realitas Lapangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat paham dan mendukung</li><li>2. Adanya pembahasan oleh pembuat kebijakan</li><li>3. Mendapat perhatian dari publik secara luas mengenai isu kebijakan yang mendesak</li><li>4. Terciptanya kemandirian masyarakat didalam</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Munculnya opini publik atau solidaritas</li><li>2. Mendapat perhatian dari pembuat dan pelaksana kebijakan</li><li>3. Adanya kemandirian masyarakat</li></ol>


	menyikapi isu	
Tahap dalam Dunia Virtual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat paham isu dan mendukung kegiatan advokasi yang dilakukan</li> <li>2. Adanya respon oleh pembuat kebijakan</li> <li>3. Berkembangnya opini dan isu di publik secara luas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muncul opini publik atau solidaritas yang luas</li> <li>2. Mendapat perhatian dari <i>policy maker</i> dan pelaksanaan kebijakana</li> </ol>
Evaluasi Program Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasilan apa yang didapat?</li> <li>2. Hal apa yang perlu dipersiapkan dalam advokasi kedepannya?</li> <li>3. Mempertahankan basis masa koalisi yang sudah terbentuk agar tetap bertahan dan mengawal</li> </ol>	Bagaimana respon pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan publik?

Sumber: Rahardian Ramaditya, 2020 hal. 107

Setelah mengetahui rangkaian advokasi kebijakan yang telah dilakukan, skema kerangka konseptual dapat dilihat pada (Gambar 1.1) dibawah ini yaitu:


Gambar 1.1

*Best Practice* Advokasi Terarah



Sumber: Rahardian Ramaditya, 2020 hal. 108

## 1.8 Kerangka Pikir Penelitian



## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Imam, 2013). Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dilakukan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Lexy, 2012).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini untuk mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan dengan fenomena lain (Nana, 2007). Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun melalui data diperoleh dari lapangan.

### **1.9.2 Fokus Dan Lokus Penelitian**

Lokus adalah tempat dilakukannya penelitian. Lokus dari penelitian ini adalah Kota Semarang.

Sedangkan fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari ilmu administrasi publik. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus dari administrasi publik adalah advokasi kebijakan.

### 1.9.3 Fenomena Penelitian

TABEL 1.10  
FENOMENA PENELITIAN

No.	Fenomena	Sub Fenomena	
1.	Pemetaan Aktor dalam Advokasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Aktor Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa aktor yang terlibat dalam advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?</li> <li>2. Bagaimana peran masing – masing aktor dalam advokasi tersebut?</li> <li>3. Apakah dalam prosesnya aktor dilibatkan dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang?</li> </ol>
2.	Advokasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Melakukan Koalisi dan Aliansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pembentukan tim?</li> <li>2. Bagaimana mengenai tupoksi atau tugas tim advokasi?</li> <li>3. Bagaimana koordinasi antar tim yang dilakukan?</li> </ol>
		Proses Diskusi dan Aliansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi apa yang digunakan dalam advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?</li> <li>2. Apakah strategi jalur media social digunakan dalam advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?</li> </ol>
		Evaluasi dan Konsolidasi Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya advokasi kebijakan tersebut?</li> <li>2. Bagaimana hasil advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam</li> </ol>

			rumah tangga di Kota Semarang?
3.	Faktor Penghambat Adokasi Kebijakan KDRT di Kota Semarang	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal?</li> <li>2. Apa hambatan – hambatan yang ditemukan dalam advokasi kebijakan ini?</li> </ol>

### 1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan hal yang penting dalam penelitian dimana setiap peneliti pasti memerlukan data. Sumber data merupakan subyek suatu data berhasil dihimpun sebagai penyusunan hasil penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dipandang mengetahui persoalan yang diteliti. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan yang dilakukan melalui proses wawancara oleh peneliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen dokumen yang dapat mendukung penelitian dan situs – situs internet mengenai penelitian terkait. Jurnal ilmiah, arsip dari Badan Pusat Statistik, pernyataan tokoh dan sebagainya, bersifat mendukung pembahasan, data diperoleh secara tidak

langsung dari sumbernya dan dokumentasi. Data Sekunder yang dilakukan berupa pengumpulan jurnal – jurnal maupun buku yang berkaitan dengan kasus kekerasan perempuan serta penanganan yang dilakukan.

### **1.9.5 Pemilihan Informan**

Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk pemilihan subjek yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK), Pusat Pelayanan Terpadu “PPT” SERUNI dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Semarang (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia). Data primer lainnya yaitu catatan hasil wawancara dan observasi di lapangan.

### **1.9.6 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian dengan data yang valid tidak sembarang narasumber diwawancarai. Untuk mengumpulkan data dari informan peneliti memerlukan instrumen bantuan yang lainnya yaitu menggunakan pedoman wawancara yang berisi informasi yang dibutuhkan,

serta alat lain seperti kamera, telepon seluler dan alat tulis menulis untuk mencatat hasil wawancara.

### **1.9.7 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, penggunaan metode dengan tepat diperlukan untuk memilih, menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Kemampuan dalam memilih, menyusun dan mengumpulkan data ini sangat berpengaruh terhadap objektivitas hasil penelitian. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memenuhi validitas dan reabilitas data antara lain :

#### **1. Tinjauan Pustaka**

Penelitian kepustakaan pengambilan teknik data dengan cara mengumpulkan buku- buku, *literature*, *libarary research* jurnal ilmiah dengan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penilitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menganalisis kemudian mengutip sumber-sumber terkait.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dengan jawaban yang dicatat maupun melalui alat rekaman.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan metode dokumentasi dengan data – data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, sedangkan untuk data primer diperoleh melalui hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi melalui catatan atau dokumen yang ada yang dianggap relevan dan dapat menunjang penelitian.

### **1.9.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data digunakan pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap informan. Apabila masih belum cukup maka peneliti akan melanjutkan wawancara lebih mendalam agar mendapat data yang diperlukan. Dengan tujuan untuk menyusun data dalam cara yang lebih bermakna sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, pengamatan dalam lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

Dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur yang terjadi ketika data yang terkumpul untuk dikelola dengan menggunakan teknik – teknik sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Data – data yang diperoleh dari

lapangan kemudian digunakan untuk mereduksi atau memilih sesuai tema dan polanya peneliti yang akan memfokuskan pada data – data yang diperlukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai informasi tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dapat digunakan untuk mempermudah memahami mengenai isu yang diangkat oleh peneliti.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang terakhir digunakan adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan – kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya catatan di lapangan, pengkodean, isu – isu yang diangkat dan metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Kesimpulan juga harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan validitasnya.